



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 230 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA NIRLABA
DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima disesuaikan dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Daftar Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Lembaga Nirlaba Di Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN: /3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Lembaga Nirlaba di Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkan Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA
NIRLABA DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN
2024

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	PERUNTUKAN	PENETAPAN	ALAMAT	NAMA KETUA PANITIA	NOMOR HP
1.	Panitia Launcing Buku Ribka Haluk	Acara Launcing Buku Ribka Haluk	Rp 250.000.000	Yayasan Nunias Salegani Akademi Jl. Sam Ratulangi Nabire	Benediktus Y.Agapa	081240169323
2.	Perkumpulan Musik Country Provinsi Papua Tengah	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp 400.000.000	Jl. Purnawarman Nabire Papua Tengah	Amos L. Tjanu	081351909204

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002